

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Mekanisme Penerapan Akad *Muḍārabah* Pada Produk Asuransi Mitra Mabror Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang**

Perkembangan dunia Islam teruslah berkembang, termasuk dalam sektor perekonomian. Indonesia termasuk dalam salah satu kategori negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia. Kini pemerintah dan masyarakat pun sudah mulai sadar akan dampak dari kekeliruan dalam dunia perekonomian. Pemerintahpun mulai membuka trobosan dalam dunia keuangan yang sesuai dengan syariat agama Islam, yakni dengan dibentuknya Lembaga Keuangan Syariah. alat pembayaran yang semakin besar membuar hampir setiap lembaga keuangan mengintrupsikan untuk membuat divisi syariah.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia membuat para cendikiawan muslim membentuk Bank

Syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dan sejak saat itulah banyak sekali lembaga keuangan syariah lain yang lahir berkat pemikiran dan antusias masyarakat muslim yang ingin terlepas dalam unsur riba dikehidupannya. Lahirnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah tidaklah terlepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan didampingi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Asuransi syariah merupakan bentuk dedikasi yang diterapkan untuk menghadapi masalah-masalah tertentu dengan meringankan beban yang timbul akibat dari risiko yang dihadapi dengan cara membayarkan kontribusi (premi) dengan saling menanggung dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang salah satu perusahaan asuransi syariah yang menawarkan berbagai produk asuransi syariah seperti Mitra Maburr Plus. Produk

Mitra mabrur plus yakni produk yang dirancanakan untuk membantu para jamaah haji dalam menyalisihkan uangnya dengan tujuan lain dapat menginvestasikan sebagian preminya agar mendapat keuntungan, salah satunya dengan menggunakan akad *Muḍārabah*.

Akad *Muḍārabah* merupakan akan yang sangat familiar dalam Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya dalam produk asuransi syariah. Akad *Muḍārabah* yang sangat diminati para nasabah karena dianggap sangat menguntungkan jika ikut berpartisipasi di dalamnya. Pembagian keuntungan dikenal dengan nisbah bagi hasil yang dinilai lebih besar pendapatan nasabah daripada pihak perusahaan.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ade Jaya Sutisna selaku *Agency Directure*, sistem asuransi mitra mabrur plus berdasarkan akad *Muḍārabah* yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam. Peserta asuransi dan pihak perusahaan melakukan akad pada perjanjian polis atau Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) yang didasari

atas dasar saling ridha (suka sama suka) tanpa ada keterpaksaan. Akad yang diterapkanpun (*Mudārabah*) diketahui oleh peserta asuransi. Namun dalam praktiknya produk asuransi mitra mabrur plus ini, perusahaan bukan hanya menyediakan prosedur dalam pembiayaan untuk haji/umrah saja, tetapi juga menyediakan tabungan berjangka untuk kepentingan pribadi peserta asuransi seperti uang yang digunakan untuk jaminan hari tua, atau hanya sekedar untuk di tabungan saja.<sup>1</sup>

Menurut beberapa keterangan dari peserta asuransi, Ibu Yayah mengikuti program mitra mabrur plus ini, hanya ingin memiliki tabungan saja.<sup>2</sup> Sedangkan Ibu Nani mengikuti program ini untuk tabungan hari tua.<sup>3</sup> Ibu Dewi mengikuti program mitra mabrur plus ini, untuk mempersiapkan dana tabungan untuk para ahli waris, agar ahli waris Ibu Dewi

---

<sup>1</sup> Ade Jaya Sutisna, Agency Direktur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 23 Juli 2021.

<sup>2</sup> Yayah, Peserta Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kantor Bumiputera Syariah Serang, tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>3</sup> Nani, Peserta Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kantor Bumiputera Syariah Serang, tanggal 11 Oktober 2021.

tidak mengkhawatirkan perihal dana yang dipergunakan untuk biaya yang pengajian dan lai sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam sistem akad *Muḍārabah* besaran uang yang didapatkan untuk peserta asuransi belum pasti sama setiap saat, karena pembagiannya tentulah dilihat dari besaran hasil investasi yang didapatkan. Apabila nilai investasinya naik maka hasilnya pun akan naik begitupun sebaliknya, jika hasil investasi turun maka akan turun pula hasil besarnya.

Pada asuransi mitra mabrur plus menggunakan sistem tabungan, yang memiliki tujuan lain yaitu untuk menyimpan dana peserta asuransi juga dapat digunakan untuk berinvestasi. Dimana peserta membayarkan premi yang telah disepakati diawal akad (perjanjian) sesuai dengan besar target yang akan dicapai untuk memenuhi biaya perjalanan haji/umrah, dan selama masa menunggu perjalanan ibadah haji sebagian premi tersebut akan di investasikan perusahaan atas sepengetahuan peserta asuransi. Pembayaran premi

---

<sup>4</sup> Dewi K, Peserta Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kantor Bumiputera Syariah Serang, tanggal 18 Oktober 2021.

dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) ke rekening PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera serang.

Ketika hendak mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi, pihak asuransipun memaparkan beberapa prosedur perjanjian antara dua belah pihak mengenai akad produk asuransi mitra mabrur plus:

1. Jika peserta masih hidup dan mengikuti perjanjian polis sampai berakhir, maka peserta akan mendapatkan saldotabungan dan dana investasi pemegang polis.
2. Jika pemegang polis menundurkan diri sebelum akhir masa perjanjian, maka pemegang polis ini, akan mendapatkan saldo dana investasi pemegang polis.
3. Jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia saat perjanjian polis berlangsung, penerima manfaat adalah ahli waris sebagai penerima santunan kebajikan sebesar manfaat awal dan saldo dana investasi pemegang polis.

Biaya kontribusi yang dikelola dalam produk mitra mabrur plus ini dipisahkan menjadi beberapa bagian yakni:

1. Dana Investasi dengan pembagian bagi hasil sebesar 70% : 30%;
2. Dana *Tabarru'* yaitu dana yang di infakkan yang diniatkan untuk saling membantu antar peserta asuransi yang tertimpa musibah;
3. *Ujrah* yaitu biaya yang digunakan untuk pengelolaan dan termasuk untuk biaya petugas.

Menurut keterangan dari Ibu Yayah, “Besaran bagi hasil telah sesuai dengan perjanjian polis, hanya saja dalam pembayaran premi tidak dijelaskan secara detail premi yang dibayarkan dibagi lagi untuk investasi, infaq (*tabarru'*) dan juga *ujrah*. Dan berfikir uangnya dalam jumlah yang sama ketika mengklaim”.<sup>5</sup>

Menurut keterangan Ibu Dewi, hal tersebut sering terjadi dikarenakan *wakalah* atau agen pemasaran tidak menjelaskan secara detail uang pembayaran premi. Faktor lain ialah, beberapa peserta beranggapan kalau hanya sekedar menabung. Hal ini yang menyebabkan pihak perusahaan

---

<sup>5</sup> Yayah, Peserta Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kantor Bumiputera Syariah Serang, tanggal 12 Oktober 2021.

harus menjelaskan kembali perbedaan tabungan yang hanya digunakan untuk menabung, dan tabungan yang digunakan untuk berinvestasi.<sup>6</sup>

Dalam melakukan akad *Muḍārabah* peserta memberikan kepercayaan penuh kepada pihak perusahaan dalam menjalankan dan mengelola tabungan serta investasi. Karena pihak perusahaanpun akan melaksanakan amanat dalam mengelola keuangan premi yang diberikan. Karena pada prinsipnya akad *Muḍārabah* adalah akad saling percaya. Masa jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta asuransi adalah 5 tahun s/d 18 tahun lamanya. Sesuai dengan jangka waktu masa menunggu ibadah haji.<sup>7</sup>

Dalam penerapan akad *Muḍārabah* pada produk asuransi mitra mabrur plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang dapat diperumpakan seperti. Contoh: Pak Ahmad berniat ingin mendaftarkan diri untuk dirinya sendiri dengan mengikuti program asuransi mitra mabrur plus ini.

---

<sup>6</sup> Dewi K, Peserta Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kantor Bumiputera Syariah Serang, tanggal 18 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Ade Jaya Sutisna, Agency Direktur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 23 Juli 2021.



Dalam kesempatan ini pak Ahmad berusia 31 tahun dengan masa asuransi 15 tahun. Kontribusi Rp. 500.000,- per triwulan, manfaat asuransi (MA) sebesar Rp. 30.000.000,-. Asumsi Tingkat Investasi 7,00% p.a. Maka dapat dirincikan premi asuransi sebagai berikut:

<b>INFORMASI PESERTA</b>	
Nama	Ahmad
Umur	31 tahun
Masa Perjanjian	15 Tahun
Premi Pertahun	Rp. 2.000.000
Klaim Dana Kematian (MA)	Rp. 30.000.000
Ahli Waris	Hana Rahmawati Aisyah Kurniati Firdaus Ahmad jumhari

<b>DANA INVESTASI</b>	
Tingkat Dana Tabarru'	20%

<b>DANA INVESTASI</b>	
Nisbah Bagi Hasil Peserta	70%
Prediksi Retun Investasi Pertahun	7%

<b>BIAYA AKUISISI (UJRAH)</b>	
Tahun 1	40%
Tahun 2	19%
Tahun 3 & Seterusnya	9,34%

No.	Total Premi	Total Tabarru	Jumlah Tabungan	Nisbah Peserta	Total Nilai Investasi	Santunan dana (Bila Meninggal)	Nilai Klaim (Bila Meninggal)
[1]	[2]	[3]=20% x [2]	[4] [4]=[2]-[3]-[ujrah]	[5]= {[4+5]x70% x7% }+[5]	[6]=[4]+[5]	[7]	[8]=[6]+[7]
1	Rp. 2.000.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 1.160.000,00	Rp. 56.840,00	Rp. 1.216.840,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 31.216.840,00
2	Rp. 4.000.000,00	Rp. 80.000,00	Rp. 3.160.000,00	Rp. 157.625,00	Rp. 3.773.085,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.773.085,00
3	Rp. 6.000.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 5.319.600,00	Rp. 426.009,00	Rp. 5.745.609,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.745.609,00
4	Rp. 8.000.000,00	Rp. 160.000,00	Rp. 7.098.800,00	Rp. 794.431,00	Rp. 7.893.231,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 37.893.231,00
5	Rp. 10.000.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 8.866.000,00	Rp. 1.267.792,00	Rp. 10.133.792,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 40.133.792,00
6	Rp. 12.000.000,00	Rp. 240.000,00	Rp. 10.639.200,00	Rp. 1.852.235,00	Rp. 12.490.435,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 42.490.435,00
7	Rp. 14.000.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. 12.412.400,00	Rp. 2.536.923,00	Rp. 14.949.323,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 44.949.323,00
8	Rp. 16.000.000,00	Rp. 320.000,00	Rp. 14.185.600,00	Rp. 3.356.327,00	Rp. 17.541.927,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 47.541.927,00
9	Rp. 18.000.000,00	Rp. 360.000,00	Rp. 15.958.800,00	Rp. 4.302.768,00	Rp. 20.261.568,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 50.261.568,00
10	Rp. 20.000.000,00	Rp. 400.000,00	Rp. 17.732.000,00	Rp. 5.382.472,00	Rp. 23.114.472,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 53.114.472,00
11	Rp. 22.000.000,00	Rp. 440.000,00	Rp. 19.505.200,00	Rp. 6.601.968,00	Rp. 26.107.168,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 56.107.168,00
12	Rp. 24.000.000,00	Rp. 480.000,00	Rp. 21.278.400,00	Rp. 7.968.106,00	Rp. 29.246.506,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 59.246.506,00
13	Rp. 26.000.000,00	Rp. 520.000,00	Rp. 23.051.600,00	Rp. 9.488.072,00	Rp. 32.539.672,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 62.539.672,00
14	Rp. 28.000.000,00	Rp. 560.000,00	Rp. 24.824.800,00	Rp. 11.169.403,00	Rp. 35.994.207,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 65.994.207,00
15	Rp. 30.000.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 26.596.000,00	Rp. 13.020.006,00	Rp. 39.616.006,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 69.616.006,00

Dalam tabel diatas hasil setelah di investasikan, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jika peserta asuransi mengikuti program sampai selesai maka uang yang akan didapatkan senilai Rp. 39.616.006,-
2. Jika peserta mengikuti asuransi terputus atau kontrak tidak sesuai pada perjanjian maka ia akan mendapatkan uang tabungan dan investasi sesuai tanggal pemberhentian kontrak. Misalnya pada tahun ke-10 ia akan menerima uang senilai Rp. 23.114.472,-
3. Jika peserta asuransi meninggal dunia pada ia akan mendapatkan uang tabungan, dana investasi dan santunan

dana dan diwakilkan oleh ahli waris sesuai dengan nama yang tercantum pada polis. Misalnya pada tahun 14 maka ia akan menerima senilai Rp. 69.616.006,-

Pada perjanjian polis mengenai pembagian hasil investasi memiliki beberapa prosedur yaitu:

1. Polis dalam bentuk *Muḍārabah* terdapat bagi hasil investasi.
2. *Perhitungan Muḍārabah* berdasarkan hasil investasi bersih.
3. Pembagian persentase atas *Muḍārabah* antara perusahaan dan peserta ditentukan oleh perusahaan pada saat akad berlangsung.
4. Hasil investasi *Muḍārabah* atas dana *tabarru'* yang menjadi porsi peserta seluruhnya dibagikan secara sukarela kedalam Dana *Tabarru'*
5. Hasil investasi *Muḍārabah* atas dana investasi akan menambah nilai tunai.

Pendapatan perusahaan didapatkan dari hasil pembagian laba peserta yang dikelola dan dikembangkan

dengan prinsip bagi hasil. Dari hasil keuntungan yang didapatkan atas pengembangan dana akan diberikan kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Menurut KHES pada Pasal 574 ayat 4, “Ta’*m*īn (perusahaan asuransi) berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana non tabungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar”. Namun dilanjutkan pada ayat 5, “Ta’*m*īn berkewajiban membayarkan klaim kepada jamaah haji sebagai peserta Ta’*m*īn berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian”.

Demi keamanan dan kejelasan pada dana nasabah, perusahaan akan menyediakan 2 rekening tabungan untuk peserta investasi ini, yakni:

1. Rekening tabungan peserta, merupakan dana milik peserta yang akan diberikan oleh perusahaan apabila kontrak selesai, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

2. Rekening *tabarru'*, ialah himpunan dana kebajikan yang dikumpulkan peserta untuk saling meringankan beban, yang akan diberikan jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau perjanjian berakhir (bila ada surplus dana).

Dengan sistem 2 tabungan ini peserta dan perusahaan dirasa aman dalam melakukan transaksi yang dilakukan. Dengan begitu peserta diberikan kesempatan untuk diperbolehkan mengajukan klaim bagi fasilitas yang memiliki pengambilan sebagian nilai tunai pada saat masa perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan berlaku:

1. Penarikan uang yang dilakukan sebelum masa perjanjian selesai, dapat dilaksanakan atas permintaan tertulis dan bermaterai dari peserta.
2. Maksimal pengambilan dana tabungan adalah 50% dari total nilai tunai saat pengajuan.
3. Keadan polis aktif dan minimal telah berjalan 3 (tiga) tahun.
4. Dalam tahun yang sama pencairan dana dari sebagian nilai tunai dapat dilakukan satu kali, dan maksimal 3 (tiga) kali selama masa asuransi.

Jika perjanjian asuransi telah usai atau terjadi risiko meninggal dunia maka peserta asuransi dapat mengajukan klaim dengan syarat:

1. Membawa dokumen atau berkas yang diperlukan untuk mengajukan Klaim ialah:
  - a. Persyaratan umum klaim:
    - (1) Surat Pengajuan Klaim;
    - (2) Kuitansi Kontribusi yang terakhir dan sah;
    - (3) Polis asli/Polis pengganti; dan
    - (4) Foto kopi data diri (KTP/SIM/Pasport) yang masih berlaku.
  - b. Persyaratan khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:
    - (1) Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat) atau fotokopi yang telah dilegalisir;
    - (2) Surat Keterangan sebab kematian dari dokter dalam hal pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit;

- (3) Surat Bukti mengenai kecelakaan diri dari kepolisian setempat termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal ini Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan.
  - (4) Daftar pertanyaan klaim; dan
  - (5) Bahan-bahan yang diperlukan.
2. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia, batas waktu pengajuan Klaim beserta persyaratan pendukungnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak pihak yang diasuransikan meninggal dunia, di luar batas waktu tersebut perusahaan berhak menolak pengajuan Klaim.
  3. Perusahaan dapat meminta dokumen-dokumen pendukung yang dianggap perlu dalam proses pengajuan Klaim.

Menurut Ibu Nani, “selaku peserta asuransi Mitra Mabrus Plus. “pihak perusahaan tidak pernah mempersulit dalam proses mengklaim dana, karena perusahaan akan

memberikan jangka waktu  $\pm$  1 (satu) Bulan setelah prosedur persyaratan klaim disetujui perusahaan”.<sup>8</sup>

Dalam mekanisme penerapan akad *Mudārabah* pada produk asuransi mitra mabrur plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, memiliki prinsip saling keterbukaan antara peserta asuransi dengan perusahaan. Keterbukaan pihak perusahaan dituangkan dalam perjanjian polis, mulai dari perjanjian polis dibuat sampai proses klaim dijelaskan secara detail agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang mana hal ini membuat pemilik modal merasa aman atas premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Dengan prinsip keterbukaan ini, jelas pula besaran hasil investasi. Sikap kehati-hatian perusahaan dalam memilih saham yang dirasa memiliki jangka panjang untuk menjamin keamanan uang para peserta asuransi.

Namun dalam praktiknya produk asuransi mitra mabrur plus ini, perusahaan bukan hanya menyediakan prosedur

---

<sup>8</sup> Nani, Peserta Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Wawancara dengan penulis di kantor Bumiputera Syariah Serang, tanggal 11 Oktober 2021.



dalam pembiayaan untuk haji/umrah saja, tetapi juga menyediakan tabungan berjangka untuk kepentingan pribadi peserta asuransi seperti uang yang digunakan untuk jaminan hari tua, atau hanya sekedar untuk di tabungan saja.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Produk Asuransi Mitra Mabror Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera serang**

Di tinjau dari segi akad *Muḍārabah* merupakan salah satu akad yang sering dilakukan atau biasa dipakai dalam lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Akad *Muḍārabah* ini dapat dilakukan secara perseorangan atau lembaga dan/atau badan. Agar sesuai dengan syariat Islam akad *Muḍārabah* harus memenuhi rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Ṣaḥībul māl*;
2. *Muḍarib*;
3. *Ṣīghah*;
4. *Ra'su Maal*;

5. Jenis usaha; dan
6. Keuntungan.

Dalam implementasinya, pada produk asuransi mitra mabrur plus ini dilihat pada rukun akad *Muḍārabah*.

1. *Ṣaḥībul māl*, terdapat dua pelaku yakni *pertama*, peserta asuransi, apabila hubungannya antara Peserta asuransi dengan perusahaan, dan *kedua*, perusahaan apabila hubungannya antara perusahaan dengan pengusaha.
2. *Muḍarib*, terdapat dua pelaku yakni *pertama*, perusahaan apabila hubungannya antara Peserta asuransi dengan perusahaan, dan *kedua*, pengusaha apabila hubungannya antara perusahaan dengan pengusaha.
3. *Ṣīghah*, perjanjian serah terima dituangka dalam perjanjian polis.
4. *Ra'su Maal*, modal yang dikeluarkan berupa uang tunai yang dibayarkan dalam bentuk premi.
5. Jenis usaha, dalam hal ini perusahaan menginvestasikan modal atau sebagian premi dengan membeli saham pada

perusahaan yang sudah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional MUI.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Muḍārabah* ialah:

1. Modal harus berupa uang;
2. Pemilik modal dapat meminta bagian yang jelas dari laba untuk ambil;
3. Transaksi *Muḍārabah* tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Akad *Muḍārabah* ini memiliki beberapa manfaat dan keunggulan jika dilakukan pada lembaga perbankan dan asuransi yaitu:

- a. Bank atau asuransi dapat menikmati bagian dari perluasan bagi hasil ketika keuntungan usaha nasabah terus meningkat.
- b. Bank atau asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil dengan nasabah secara konsisten,

namun dapat berubah sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha bank.

- c. Penarikan pokok pembiayaan disesuaikan dengan pembayaran yang tidak sesuai atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak menyusahkan nasabah.
- d. Lembaga atau perusahaan asuransi dan bank akan lebih spesifik dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal. Aman dan produktif.
- e. Pedoman bagi hasil pada *Muḍārabah* tidak sama dengan prinsip bunga.<sup>9</sup>

Di tinjau dari pengertiannya, akad *Muḍārabah* pada produk asuransi mitra mabru plus menggunakan sistem tabungan yang bersifat komersil. Yang mana tabungan tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan dan juga digunakan untuk berinvestasi. Walaupun menggunakan sistem tabungan, produk mitra mabrur ini masih menerapkan sistem tolong menolong yang mana merupakan prinsip asuransi syariah yakni akad *tabarru'*. Hal ini sudah diketahui oleh

---

<sup>9</sup> Dwi Astuti, "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatika", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga ,2016) h. 61.

peserta asuransi pada saat perjanjian polis disetujui. Adanya penjelasan dan keterbukaan kedua antar belah pihak akan pengelolaan membuat peserta asuransipun menjadi lebih percaya kepada perusahaan sebagai pengelola modal. Pihak perusahaan asuransipun mengharapkan terjadinya transaksi yang saling ridha antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”<sup>10</sup>

Kata ‘*an taradhin* merupakan sifat dari *Tijārah*.

Sehingga kalimat tersebut menunjukkan kedua belah pihak sama-sama rela dalam melakukan transaksi. Dalam fikih

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional, Indonesia, 2016) Cet. Ke-8, h. 84.

tolak ukur suka sama suka adalah terlaksananya *ijab* dan *qabul* (*Ṣīghah*). Ketika pernyataan *ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majelis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha. Dalam *ijab* dan *qabul* bentuk pernyataan dapat berupa ucapan, dan tertulis. Yang mana dalam asuransi syariah dapat dituangkan dalam perjanjian polis atau Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ).

Dalam riwayat hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه )

Artinya: “*Dari Shuhaib Ra: Nabi Saw bersabda, ‘Ada tigahal yang didalamnya terkandung berkah yaitu: jual-beli bertempo, ber-qirād (memberi modal kepada seseorang dengan bagi hasil), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual’.* (HR. Ibn Majah)<sup>11</sup>

Dalam hadits diatas disebutkan bahwa ber-*qirād* (*Muḍārabah*) merupakan salah satu dari tiga perkara yang

---

<sup>11</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh M. Arifin Kurnia, (Bandung: MARJA, 2018), h. 178.

mengandung keberkahan didalamnya. Demi mendapatkan keberkahan didalamnya, hal yang harus diperhatikan ialah keterbukaan dalam transaksi, *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan perjanjian yang yang terpenting terhindar dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*.

Hal demikian pula pernyataan para ulama yang dijadikan ijma' ulama tentang diperbolehkannya *Muḍārabah* oleh syariat. karena dahulu fenomena ini telah digunakan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah, kemudian Islam membenarkannya. ketika berdagang Rasulullah saw. sebelum diutus menjadi rasul melakukan akad *Muḍārabah* kepada Khadijah ra. atas hartanya dan beliaupun pergi berdagang ke negeri Syam.

Dalam implementasi pembagian nisbah terdapat dua pendapat yang ketermuka. *Pertama*, dilihat pada Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Tentang akad *Muḍārabah* disebutkan sebagai berikut:

1. Sistem/metode bagi hasil wajib disepakati dan ditulis secara jelas dalam perjanjian.

2. Nisbah bagi hasil telah disetujui dua pihak pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana nomor 2 tidak diperbolehkan dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana nomor 2 tidak boleh menggunakan angka persentase karena akan berakibat dapat diterima oleh salah satu pihak saja; sementara pihak yang lainnya tidak mendapatkan hasil apapun.
5. Nisbah bagi hasil dapat diubah dari yang telah disepakati.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

*Kedua*, menurut Sayyid Sabiq, pembagian bagi hasil dapat dikalkulasikan dengan hitungan persentase antara pemilik modal dengan pengelola modal. Karena persentase keuntungannya harus diketahui misalnya  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$  yang



mana bila di persentasekan menjadi 50%:50%, 70%:30% atau 60%:40% dari keuntungan.<sup>12</sup>

Pada poin ke-3 dari Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Tentang akad *Muḍārabah* pembagian hasil nisbah tidak diperbolehkan menggunakan angka persentase. Dilanjutkan pada point ke-4 mempertegas point ke-3 yang berakibat hanya diterima salah satu pihak saja. Sementara itu Sayid Sabiq membolehkan pembagian hasil nisbah boleh dilakukan dengan angka persentase asalkan kedua belah pihak mengetahui.

Dalam perjanjian polis dalam produk mitra mambrus plus, pembagian nisbah ditetapkan oleh pihak perusahaan, yaitu 70:30 dalam pembagian ini disesuaikan pada ketentuan Pasal 20 SSUP Asper syariah. Nominal yang dibagikan pun merupakan hasil bersih dari Investasi yang dilakukan. Hasil investasipun langsung masuk kedalam tabungan peserta secara otomatis berdasarkan *Account System*.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, Diterjemahkan Oleh Sobari, Sofwan Abbas, dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010) Cet. Ke-2, h. 382.

Di tinjau dalam hukum Islamnya, produk asuransi mitra mabrur plus termasuk kedalam jenis *Muḍārabah Muṭlaqah*, karena bentuk akad yang memberikan keleluasaan dalam bertindak tanpa diatur pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut. Kemudian premi yang dibayarkanpun akan di investasikan pada saham-saham yang sesuai dengan syariat.

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan produk mitra mabrur plus yang di tinjau dari segi hukum Islamnya sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam.